



KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MADRASAH DI KABUPATEN KERINCI

MANAGEMENT POLICY OF SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE (BOS) PROGRAM IN INCREASING THE QUALITY OF MADRASAH EDUCATION IN KERINCI REGENCY

Hamdi*

Perencana Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Kerinci

*Penulis Korespondensi:
hamdikemenagkabkerinci@gmail.com

Disubmit: 17 Oktober 2023
Revisi: 23 November 2023
Diterima: 19 Desember 2023

Abstrak

Makalah kebijakan ini mengulas tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat dengan BOS, yaitu pendanaan pemerintah untuk sekolah. Dana BOS tersebut adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan yang berkualitas, namun dalam pengelolaannya masih terdapat penyelewengan. Oleh karena itu, artikel ini membahas mengenai kebijakan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan pendidikan madrasah serta untuk meminimalisir segala bentuk penyelewengan dan ketidakefektifan dalam pengelolaannya di Kabupaten Kerinci. Maka diperlukan strategi dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci. Artikel ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, untuk mendapatkan data yang relevan sesuai masalah yang menjadi objek kajian disertai analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada 7 (tujuh) Kepala Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakefektifan dalam pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci akibat ketidakpatuhan terhadap prosedur, lemahnya monitoring dan evaluasi yang komprehensif, serta tidak memadainya alat pengaduan masyarakat atas penyelewengan dana. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci belum menyiapkan alat pengaduan masyarakat atas penyelewengan dana BOS. Untuk memastikan dana BOS tepat sasaran, diperlukan sosialisasi, evaluasi, dan pemantauan baik dari internal maupun eksternal sekolah. Kebijakan yang transparan, akuntabel, dan profesional sangat diperlukan.

Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah, Kualitas Pendidikan, Madrasah, Sistem Operasional Prosedur

Abstract

This policy paper reviews the School Operational Assistance Fund, or BOS for short, namely government funding for schools. The BOS funds are a form of the Indonesian government's attention to quality education, but in their management, there are still irregularities. Therefore, this article discusses BOS fund management policies to improve madrasa education and to minimize all forms of fraud and ineffectiveness in its management in Kerinci Regency. So, a strategy is needed to effectively manage BOS funds to improve the quality of madrasa education in Kerinci Regency. This article uses a qualitative writing method with a descriptive analysis approach to obtain relevant data according to the problem that is the object of study, accompanied by secondary data analysis and direct interviews conducted in-depth (*in-depth interviews*) with seven (seven) heads of Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, and Madrasah Aliyah, both public and private. The results of this study show that there is ineffectiveness in the management of BOS funds in Kerinci Regency due to non-compliance with procedures, weak comprehensive monitoring and evaluation, and inadequate public complaint tools for the misappropriation of funds. The Kerinci Regency Ministry of Religious Affairs Office has not yet prepared a public complaint tool for the misappropriation of BOS funds. To ensure that BOS funds are on target, socialization, evaluation, and monitoring are needed both internally and externally by the school. Transparent, accountable, and professional policies are very necessary.

Keywords : Policies, School Operational Assistance, Quality of Education, Madrasahs, System Operational Procedures

PENDAHULUAN

Pendidikan sebagai salah satu kunci utama dalam mengupayakan kemajuan bangsa dan negara. Keterkaitan antara pemerintah, masyarakat,sertapihak-pihaklainnyasangat berperan penting dalam upaya peningkatan kualitas masyarakat di Indonesia, terutama dari segi peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan masyarakat di segala penjuru daerah. Sehingga pengembangan pendidikan tidak cukup sebagai tanggung jawab pemerintah saja, melainkan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pendidikan, baik dari segi tenaga, sarana dan prasarana, hingga dari segi pembiayaan pendidikan.

Kesetaraan pendidikan antara di desa dan di kota, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat membantu masyarakat mencapai pembangunan dan perkembangan yang lebih baik. Sebagai dukungan keuangan kepada sekolah dan madrasah, pemerintah akhirnya menganggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu pendanaan pemerintah untuk sekolah. Hal ini didasari oleh tiga dasar hukum aturan mengenai kebijakan dana BOS terbaru pada tahun 2022 yang dilansir dari NTBPOS. Com.

Pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2022, di mana peraturan itu mengatur mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. PMK itu lebih dijelaskan pada Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran (Ntbpos.com, 2022).

Kedua, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang Dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesenak. Sedangkan pada Permendikbud itu lebih kepada Sasaran,

Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan dana BOS (Ntbpos.com, 2022).

Ketiga, Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada Pemerintah Daerah (Pemda), Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan yang terakhir Permendagri Nomor 24 tahun 2020 tentang Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tahun 2022 (Ntbpos.com, 2022).

Sedangkan dasar hukum pengelolaan dana BOS pada sekolah atau madrasah di bawah Kementerian Agama terdapat pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2022.

Dalam lampiran keputusan tersebut, pada Bab 1 memuat latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kriteria penerima dana, alokasi dana, prinsip pengelolaan, pengertian umum. Sedangkan pada bab 2 memuat tim pengelola BOP dan BOS tingkat pusat, tim pengelola BOP dan BOS tingkat Provinsi, tim pengelola BOP dan BOS Kabupaten/Kota, tim pengelola tingkat RA/Madrasah, pengawas Madrasah. Lalu pada bab 3 memuat mekanisme penetapan alokasi dana, mekanisme penyusunan rencana alokasi BOP dan BOS, mekanisme penyaluran dana dan pencairan dana. Sedangkan pada bab 4 memuat ketentuan umum penggunaan dana BOP dan BOS, ruang lingkup komponen penggunaan dana, larangan dan penggunaan aplikasi e-RKAM. Bab 5 memuat mekanisme pengadaan

barang/jasa. Bab 6 mengenai pelaporan dana. Bab 7 mengenai perpajakan. Pada bab 8 memuat monitoring, pengawasan dan sanksi. Pada bab ke-9 memuat pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2022).

Sedangkan untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan berkualitas dengan biaya lebih rendah, dukungan dana BOS ini juga berupaya untuk mengurangi biaya sekolah bagi siswa yang tidak mampu dan mempermudah anak-anak lain (Joben, Yahya, & Hadiyanto, 2022).

Program dana BOS ini sudah ada sejak Juli tahun 2005, sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap dunia pendidikan yang berkualitas selama dua belas tahun (Moerni & Darmawan, 2021), termasuk di dalamnya adalah layanan pendidikan terhadap siswa kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan program BOS adalah untuk meningkatkan dan mendorong kesetaraan akses terhadap pendidikan (Yani & Syahbudi, 2022).

Program BOS, secara khusus membebaskan anak-anak miskin dari tekanan membayar biaya sekolah guna mengurangi beban keuangan masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, BOS berupaya memastikan tingkat putus sekolah. Tabungan program BOS digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan menjembatani kesenjangan partisipasi antara daerah perkotaan dan pedesaan serta kelompok kaya dan kurang beruntung (Sumarni, 2014).

Mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkuantitas adalah tujuan adanya program BOS. Melalui dana BOS juga, diharapkan para peserta didik bisa mengembangkan minat dan bakat sesuai

dengan potensi yang dimilikinya (Perdana, 2016).

Dana BOS digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain: pembelian buku pelajaran, perlengkapan kantor (ATK), dan gaji guru honorer. Dalam pengelolaan dana BOS, tim pusat, tim provinsi, tim kabupaten/kota, tim sekolah, lembaga keuangan, dan pihak terkait lainnya bekerja sama berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan uang BOS (Aklima, 2020).

Mekanisme penyaluran dana BOS ke madrasah, baik negeri maupun swasta mengalami perubahan. Misalnya, pada tahun 2016 untuk 500 Madrasah Ibtidaiyah Negeri penyaluran dana BOS melalui DIPA satuan kerja Kementerian Agama, adapun Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri melalui DIPA Madrasah dengan akun kegiatan yang tersebar di seluruh rekening yang tentunya sesuai dengan perencanaan madrasah. Sedangkan untuk madrasah swasta, uang ditransfer dari KPPN langsung ke rekening madrasah melalui perjanjian kerja dengan PPK dan kuitansi penerima yang disahkan oleh kepala madrasah (Yassin, 2020).

Pemerintah menaikkan harga per unit dana BOS pada tahun 2015, dan Madrasah Aliyah menambah biaya satuan lagi pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah telah meningkatkan standar pendidikan sebagai amanat konstitusi negara. Karena seluruh biaya yang sebelumnya dibebankan kepada siswa telah ditanggung oleh negara dari uang BOS, maka sekolah dan madrasah, khususnya sekolah swasta, tidak akan mengalami kesulitan keuangan dengan adanya program BOS. Pada tahun 2019, tingkat MI/SD menerima bantuan BOS

senilai Rp. 800.000 per siswa per tahun, tingkat MTs/SMP sebesar Rp. 1.000.000 per siswa per tahun, dan jenjang MA/SMA/SMK sebesar Rp. 1.400.000 per siswa per tahun. Oleh karena itu, semakin banyak dana BOS yang diterima dan dikelola, maka semakin banyak pula jumlah siswa di satuan pendidikan tersebut (Yassin, 2020).

Mengingat keuangan APBN merupakan sumber dana BOS, maka segala pengaturan keuangan yang mengatur penyaluran, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan aturan pelaksanaan APBN (Suandi, 2019).

Namun faktanya di lapangan, dengan adanya program BOS ini, maka tidak berarti bahwa persoalan dalam bidang pendidikan di Indonesia selesai. Karena masih ditemukan adanya bentuk-bentuk penyelewengan serta tidak efektif dan efisiennya penggunaan dana BOS menjadi problem tersendiri. Banyak perwakilan pemerintah daerah serta beberapa sekolah penerima dana BOS yang melanggar hukum (Hidayat, Burhan, & Al Ma'ruf, 2019).

Terjadinya ketidakefektifan dalam pengelolaan dana BOS diakibatkan karena beberapa hal, di antaranya: rendahnya kinerja pengelolaan dana BOS pada madrasah atau sekolah, belum optimalnya sistem pengendalian internal pengelolaan dana BOS, adanya praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan dana BOS, sumber daya manusia yang tidak memahami mekanisme pengeluaran anggaran negara, serta tidak ada *check and balance* antarpihak yang mengelola dana BOS madrasah atau sekolah, yaitu antara kepala madrasah/sekolah, bendahara, komite madrasah/sekolah dan tim pengelola BOS Madrasah/

sekolah tersebut. Hal ini diperparah lagi dengan belum pernah diberikan sosialisasi tentang mekanisme pengeluaran anggaran negara, pencairan, pengadaan barang, dan jasa, pengelolaan aset, dan lain-lain. Oleh karena itu, pengelola BOS tidak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga adanya keterbatasan anggaran dan belum sepenuhnya dipahami pentingnya pelatihan, karena SOP pengelolaan dana BOS madrasah/sekolah belum mengatur dan karena otoritas penyusun anggaran belum menganggap penting hal ini.

Penyalahgunaan dana BOS merupakan sebuah indikasi bahwa dalam proses pengelolaan dana BOS haruslah dilaksanakan dengan baik dan profesional. Pengelolaan pembiayaan khususnya pengelolaan BOS harus dilatih agar mampu melahirkan efektivitas dalam pengelolaan BOS dalam peningkatan kualitas pendidikan (Ismail & Sumaila, 2020).

Dana BOS sebaiknya digunakan untuk penerimaan siswa, pembelian bahan referensi dan buku pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, biaya ujian, bahan habis pakai, langganan listrik, jasa dan pemeliharaan sekolah, honor guru, pembinaan siswa kurang mampu, pembelian komputer dan teknologi lainnya. dan pengembangan dan pelatihan guru. (Janan, Ismanto, & Wasitohadi, 2019).

Di sejumlah provinsi di Indonesia, dana BOS dikelola secara berbeda. Penyimpangan tersebut salah satunya terjadi karena orang tua siswa tidak memahami dengan baik penggunaan dana BOS tersebut. Sekolah atau madrasah memanfaatkan hal ini untuk meminta dana administrasi atau biaya sekolah, yang telah disetujui oleh BOS. Sementara orang tua siswa tidak

dilibatkan dalam proses pembuatan rencana penggunaan dana BOS yang dibuat oleh sekolah atau madrasah (Suparman, 2019).

Banyaknya kasus penyalahgunaan dana BOS juga dikarenakan lemahnya pengawasan, transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya preventif dalam rangka pengefektifan pengelolaan dana BOS tersebut. Kasus yang paling sering dalam penyalahgunaan dana BOS adalah penggelembungan jumlah siswa, lalu penyelewengan dana sampai kepada laporan fiktif (Taddi et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa banyaknya dana BOS yang disalahgunakan akan menimbulkan keresahan masyarakat. Pemerasan dan penyimpangan telah meluas di sektor pendidikan sejak dimulainya program BOS. Selama sekolah, dinas pendidikan, dan pihak terkait lainnya bersedia menghindari pendanaan BOS untuk pencairannya, maka harus ada keinginan dan minat terhadap pengawasan BOS. Dugaan tindakan korupsi berdasarkan laporan ICW tersebut terhadap anggaran pendidikan dari 142 kasus dari rentang tahun 2004 sampai 2009 terhitung Rp 243 miliar kerugian negara (Suparman, 2019).

Pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci juga masih jauh dari kata sempurna atau pun baik. Praktik-praktik yang tidak sehat digunakan dalam pengelolaan dana BOS, seperti penggunaan dana BOS di madrasah yang tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala madrasah dan dewan guru. Selain itu, belum adanya evaluasi dan pemantauan menyeluruh yang dapat dijadikan bahan acuan evaluasi pelaksanaan dana BOS di madrasah swasta, termasuk di lembaga


pesantren. Sehingga penggunaan dana BOS tidak dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran.

Sementara, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai penyalur dana BOS belum menyiapkan dan memaksimalkan perangkat pengaduan masyarakat terhadap penyelewengan dana BOS serta tidak adanya administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang mengakibatkan adanya potensi kegiatan fiktif, pelaksanaan anggaran tidak tertib, dan pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya, serta pelaksanaan kegiatan tidak dibuat laporan pelaksanaannya secara lengkap.

Untuk pengawasan, Kantor Kementerian Kabupaten/Kota hanya mengandalkan data *Education Management Information System* (EMIS) dan surat pengajuan dari madrasah, yang tidak didukung dengan verifikasi data siswa riil dan perubahan data siswa tidak dilaporkan oleh madrasah, sehingga perubahan data siswa tidak terdeteksi dan berpotensi menimbulkan adanya kerugian negara, termasuk adanya alokasi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan madrasah serta dana dari BOS digunakan untuk kegiatan non-pendidikan.

Hal-hal di atas dibuktikan dengan hasil audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terhadap kinerja program BOS pada tahun 2022 terhadap tiga madrasah negeri dan lima madrasah swasta, dengan hasil enam madrasah bernilai cukup (di bawah baik) satu madrasah bernilai baik dan satu madrasah bernilai kurang, ketika indikator yang diaudit dikelola dengan benar, dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan jumlah yang tepat sasaran.

Untuk menjaga agar tidak terjadi ketidakefektifan dalam pengelolaan dana BOS atau penyimpangan dalam pendistribusiannya, maka diperlukan evaluasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan program BOS.



Gambar 1. Pohon Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka problem statement dalam artikel ini dirumuskan bahwa pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci belum efektif dan efisien, karena masih banyaknya praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dalam pengelolaan dana BOS, seperti adanya penggunaan dana BOS di madrasah yang tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala madrasah dan dewan guru. Selain itu, belum adanya monitoring dan evaluasi secara menyeluruh yang dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan

evaluasi pelaksanaan dana BOS, baik di madrasah negeri atau pun swasta, termasuk di lembaga pendidikan pondok pesantren, sehingga penggunaan dana BOS tidak dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran. Diperparah lagi, karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai penyalur dana BOS kepada seluruh madrasah dan pondok pesantren belum menyiapkan dan memaksimalkan perangkat pengaduan masyarakat terhadap penyelewengan dana BOS.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan

Artikel ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kabupaten Kerinci.
2. Menemukan akar permasalahan tidak optimalnya program bantuan operasional sekolah (BOS) di madrasah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci.
3. Membuat rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi program bantuan operasional sekolah (BOS) madrasah di Kabupaten Kerinci.

Kebijakan pengelolaan Dana BOS diperlukan, karena dana ini merupakan aset penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya di madrasah. Oleh karena itu, *policy paper* ini akan sangat berguna bagi Kementerian Agama yang menaungi pendidikan madrasah dalam menjalankan seefektif mungkin pengelolaan dana BOS dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan madrasah yang baik. Maka

tujuan penulisan *policy paper* ini pun bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengelolaan program dana BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci. Hal ini diharapkan sesuai dengan motto madrasah, yaitu “lebih baik madrasah, madrasah lebih baik”.

Mengenai penyelewengan dana BOS, penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah Sumarni (2014) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS sudah baik dan berdampak positif bagi mutu madrasah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dian April Yani dan Muhammad Syahbudi (2019) bahwa jika tepat sasaran, cukupnya penyaluran dan ketetapan tujuan penggunaan dana BOS tersebut. Lalu penelitian Muhammad Anwar Yassin (2020) bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS dapat diukur melalui pendekatan sumber, proses dan sasaran. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andi, Murniati AR dan Nasir Usman (2015) yang menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama dengan bendahara, guru senior dan komite sekolah, sedangkan dalam strateginya menggunakan prinsip transparansi dan pengawasan.

Beberapa penelitian tersebut digunakan sebagai pembandingan terhadap penelitian yang sedang digarap dengan lokasi penelitian di Kabupaten Kerinci.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Bogdan dan Biklen (2016: 20) berpendapat bahwa pendekatan analisis deskriptif adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekadar mendeskripsikannya. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Hal ini senada diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2017: 103) bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Metode ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana fenomena sosial tersebut terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampaknya.

Demikian pula Rachmat Kriyantono (2020: 29) berpendapat bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang tepat untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Metode ini dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial tersebut dari berbagai sudut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek kajian ini serta untuk dapat menggambarkan permasalahan di lapangan secara objektif, yaitu pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci belum efektif dan efisien.

Informasi-informasi yang diperlukan sebagai upaya dalam menganalisis permasalahan diperoleh dari data-data primer, dengan menggunakan metode deskriptif serta analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*). Bogdan

dan Biklen mengatakan bahwa *in-depth interview* adalah metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. *In-depth interview* dapat digunakan untuk memahami motivasi, pengalaman, dan persepsi responden (Bogdan & Biklen, 2016: 174–175).

Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif pada penulisan artikel ini dilakukan secara non statistik, yaitu dengan penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis. Metode deskriptif adalah suatu prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki, yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek bersangkutan pada saat sekarang yang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak pada pengelolaan dana BOS di Kabupaten Kerinci.

Penulisan *policy paper* ini menggunakan teori efektivitas, Fathalla (2018) menyebutkan bahwa efektivitas suksesnya dalam mempergunakan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan, maka efektivitas ini adalah sebagai ukuran dalam mencapai tujuan. Efektivitas lebih jauh berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan atau kegagalan dari suatu permasalahan (Yani & Syahbudi, 2022). Oleh karena itu, masalah yang terjadi dalam penyusunan *policy paper* ini adalah masih banyak penyelewengan dalam mengelola dana BOS, maka harus ada langkah yang efektif dalam pengelolaan dana BOS agar mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah khususnya di Kabupaten Kerinci.

HASIL PEMBAHASAN

Mekanisme Pengelolaan BOS

Penyaluran dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten ditemukan 23 macam data, yaitu: perencanaan pembiayaan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta, pelaksanaan dan evaluasi dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta, pengawasan dana BOS dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah swasta.

Dana BOS diberikan kepada sekolah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Dalam buku panduan BOS (2010:28-29) disebutkan bahwa penggunaan dana BOS dialokasikan pada beberapa jenis kegiatan, yaitu: penerimaan siswa baru, pembelian buku referensi dan buku teks pembelajaran, biaya pembelajaran tambahan dan ekstrakurikuler, biaya ulangan dan ujian, pembelian barang habis pakai, langganan daya dan jasa serta perawatan sekolah, honor guru dan kegiatan pengembangan profesi, transpor siswa miskin, biaya pengelolaan BOS, pembelian komputer desktop, media pembelajaran dan mebeler (jika masih ada sisa dana).

Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran maupun penggunaan dana BOS di tingkat sekolah diperlukan evaluasi pelaksanaan program BOS tersebut. Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi pengelolaan keuangan, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan

alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Dalam buku perencanaan dan penganggaran sekolah/madrasah (Kemdiknas dan Kemenag, 2011:8) disebutkan bahwa dalam menentukan kondisi sekolah saat ini, ada tiga langkah yang harus dilakukan, yaitu: 1) melakukan evaluasi diri sekolah/madrasah; 2) membandingkan hasil evaluasi diri (kondisi nyata) sekolah/madrasah dengan acuan standar sekolah/madrasah; dan 3) merumuskan tantangan (utama/prioritas) sekolah/madrasah.

Pada umumnya, sekolah mengalami kesulitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan, kemampuan, dan fasilitas. Namun sekolah tetap ada upaya untuk mengatur agar laporan penggunaan sudah sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dalam petunjuk pelaksanaan.

Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Dana BOS

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan madrasah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Laporan setiap tahunnya diberikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya. Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS -K7, BOS-K8, BOS-K9, BOS-K10) harus dilaporkan oleh setiap madrasah pada tiap semester ke Tim Manajemen BOS Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten/Kota, atau melalui laman <http://bos.kemenag.go.id>.

Laporan lengkap penggunaan dana BOS per semester disimpan di madrasah untuk bahan pemeriksaan, tetapi dapat juga dijadikan sebagai syarat pencairan pada semester berikutnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

Laporan yang diberikan kepada tim monitoring dan evaluasi dilakukan hanya pada tingkat kabupaten, sedangkan untuk tim provinsi dan pusat hanya menerima rekapitulasinya saja. Akan tetapi pelaporannya haruslah runut dan rinci sebagai berikut:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM). RKAM dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu, madrasah dapat membuat Formulir BOS-K1 tahunan yang dirinci per semester sebagaimana Formulir BOS-K2.
2. Pembukuan. Madrasah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang diperoleh madrasah untuk program BOS, baik dengan tulis tangan atau menggunakan komputer. Buku yang digunakan antara lain: Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Pembantu Pajak.
3. Bukti pengeluaran. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi

dengan nilai nominal lebih besar dari Rp 1.000.000, - dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000.

4. Penggunaan dana BOS dari sisi pembelanjaan. Laporan ini berisi tentang rekapitulasi penggunaan dana BOS MA dari sisi pembelanjaan (*expenditure*) untuk kegiatan non personalia sesuai dengan peruntukan dana BOS MA sebagaimana tertuang dalam formulir BOS-K7 dan rincian pembelanjannya per barang atau kegiatan serta jadwal pelaksanaannya sebagaimana formulir BOS-K8. Laporan ini dikirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat pada tanggal 15 Juli 2014 untuk tahap 1 dan pada tanggal 15 Januari 2015 untuk tahap 2.
5. Penggunaan dana bos dari sisi penerimaan. Laporan ini berisi tentang penetapan siswa miskin yang dibantu biaya sekolahnya dari dana BOS sebagaimana formulir BOS-K9 serta rekapitulasi siswa miskin yang dibebaskan dan/atau dibantu biaya operasionalnya dari program BOS MA sebagaimana formulir BOS- K10. Laporan ini dikirim ke Tim Manajemen BOS Kabupaten/kota dengan tembusan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat pada tanggal 10 Juli 2014 untuk tahap 1 dan pada tanggal 10 Januari 2015.

Dalam menunjang pengelolaan dana BOS di sekolah dan Madrasah, maka dibuat suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam pengelolaan dana BOS. Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah ini dibuat karena sering ditemukannya data yang tidak akurat

dan tidak lengkap Sehingga menyebabkan laporan keuangan setiap bulan menjadi tidak tepat waktu. Maka dari itu dibuatlah system informasi ini untuk menunjang agar data menjadi akurat dan lengkap serta laporan keuangan juga menjadi tepat waktu. Sistem informasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman *Visual Basic* (VB) dan *database MySQL*. Aliran data dan perancangan sistem ini menggunakan *Data Flow Diagram* (DFD), sedangkan perancangan tabel pada basis data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Metode pengembangan yang digunakan adalah metode SDLC dengan model *waterfall*. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dalam mempermudah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki data yang akurat dan lengkap serta menjadi tepat waktu.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka untuk memenuhi delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan budaya mutu pada seluruh warga di madrasah/madrasah dan pemerintah telah memberikan Bantuan Operasional Madrasah (BOS) kepada seluruh madrasah, baik madrasah negeri

maupun swasta dengan tujuan agar mutu pendidikan semakin baik.

Evaluasi Diri Madrasah (EDM) adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Melalui EDM, madrasah dapat mengetahui aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta kekuatan dan kelemahan yang ada di madrasah dapat diidentifikasi. Hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program/kegiatan prioritas dalam penyusunan rencana peningkatan dan pengembangan madrasah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran madrasah (RKAM).

e-RKAM adalah suatu sistem perencanaan dan penganggaran madrasah secara online yang memungkinkan terlaksananya penganggaran madrasah sesuai dengan kebutuhan. Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan *Electronic* Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (e-RKAM) adalah salah satu upaya penilaian terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan ditingkat madrasah. Menggunakan e-RKAM ini merupakan upaya pelaporan keuangan secara aktualisasi dan dapat menghindari laporan evaluasi yang menumpuk diakhir periode yang tak dapat dielakkan adalah pembuatan laporan asal jadi. E-RKAM adalah sebagai kewajiban madrasah untuk membuat perencanaan dan penganggaran dalam menggunakan dana yang yang diperoleh salah satunya adalah BOS, e-RKAM dalam bentuk elektronik sistem yang terpusat, sehingga tercapailah pemerataan dan kesetaraan pendidikan dan

pencapaian kualitas pengelolaan BOS di seluruh Indonesia.

Kondisi Pengelolaan BOS Madrasah Saat Ini

Penulis berupaya mengumpulkan informasi komprehensif mengenai permasalahan utama seputar penanganan pendanaan BOS dalam peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci.

Besaran dana BOS diberikan berdasarkan kepada sejumlah siswa setiap bergantung pada objek kajian, kata-kata, tindakan, keadaan, dokumen, dan peristiwa yang diamati yang berfungsi sebagai dasar pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam, pengumpulan data, informasi, dan alat.

Selama wawancara ini, penulis mencatat percakapan menggunakan alat perekam sebagai cadangan dan mengawasi perilaku responden. Tujuh informan yang mengepalai Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) negeri dan swasta diwawancarai.

Adapun informan yang relevan seperti dalam berikut ini:

Tabel 1. Data Informan yang Diwawancarai

No.	Nama	Jabatan	Satuan Pendidikan
1.	Elyanti Fitri	Kepala Madrasah	MIN 2 Kerinci
2.	Dafri Hayani	Kepala Madrasah	MAN 1 Kerinci
3.	Zubirman	Kepala Madrasah	MTs Lempur
4.	Tistiarni	Kepala Madrasah	MTsN 6 Kerinci
5.	Harianto	Kepala Madrasah	MAS Al-Muhsinin Koto Petai
6.	Muhammad Idris	Kepala Madrasah	MIN 3 Kerinci
7.	Ratna	Kepala Madrasah	MI Ambai

Madrasah penerima dana BOS di Kabupaten Kerinci adalah madrasah yang

sudah memiliki izin operasional. Madrasah swasta diperbolehkan menolak dana BOS, dengan syarat harus dirapatkan terlebih dahulu dengan komite madrasah dan siswa yang tidak mampu di madrasah tersebut dengan catatan tidak boleh dikenakan biaya operasional pendidikan.

Jumlah dana BOS yang diterima oleh madrasah yang ada di Kabupaten Kerinci berdasarkan jumlah siswa riil per semester adalah:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta per tahun sebesar Rp 800.000,00/siswa,
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta per tahun Rp 1.000.000,00/siswa, dan
3. Madrasah Aliyah (MA) swasta sebesar Rp 1.400.000,00/siswa.

Sebelum pengajuan dana BOS, biasanya dilaksanakan sosialisasi dana BOS kepada seluruh madrasah. Setelah itu, pihak madrasah mengajukan dana BOS dengan membuat rancangan penggunaan dana BOS, dari pihak staf seksi pendidikan dan madrasah memaparkan.

Pengalokasian BOS madrasah swasta dalam satu anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran berbeda, yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember, sehingga penerima dana BOS harus dengan data yang lengkap. Berdasarkan data tersebut, Tim Manajemen BOS pusat menetapkan alokasi dana. Setelah itu, diturunkan ke Tim Provinsi dan dilanjutkan ke Tim Kabupaten. Sedangkan untuk madrasah negeri, dana BOS sudah dialokasikan di awal tahun. Pengusulannya setelah diterima oleh Tim BOS pusat, maka dana langsung dialokasi ke Madrasah. Pada madrasah negeri maupun swasta pengawasan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) kabupaten. Selain monitoring terhadap pelayanan juga

terhadap pengaduan, sehingga pengawasan dapat ditingkatkan dan pengelolaan BOS tepat sasaran dan benar peruntukannya (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2022).

Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada Pengelolaan Bos Madrasah di Kabupaten Kerinci

Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana BOS, yaitu efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi artinya dana yang dihimpun oleh madrasah atau sekolah harus didasarkan pada kebutuhan dan ketepatan tujuan dana BOS. Efektivitas yang dimaksud adalah standar penggunaan dana BOS dalam rangka membantu sekolah atau madrasah dalam merealisasikan program yang telah direncanakan. Transparansi adalah keterbukaan dalam pengelolaan dana BOS dan akuntabilitas yang terukur sejauh mana pengelolaan dan penggunaan dana BOS dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun formal. Dalam rangka melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan baik, efektif dan sehat, maka beberapa kebijakan dalam hal ini harus dilakukan, di antaranya adalah harus ditangani dengan hati-hati.

Pengelolaan keuangan pendidikan, termasuk BOS, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 053/U/2001. Oleh karena itu, maka dilakukan langkah-langkah pengendalian, pengawasan dan pembiayaan pendidikan.

Pengelolaan dana BOS juga harus mematuhi seluruh aturan yang berlaku, terutama yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2017 tentang Juknis BOS yang

mencakup mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban dan evaluasi. Untuk melaksanakan program BOS, pemerintah mengembangkan buku berjudul Pedoman Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS (Hidayat et.al., 2019). Hal ini merupakan strategi pengelolaan dana BOS agar efektif dan efisien, yaitu sesuai dengan petunjuk teknis, termasuk sesuai dengan delapan standar penggunaan dana BOS tersebut. Hal ini dituturkan oleh Elyanti Fitri yang merupakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kerinci sebagai berikut:

“Strategi yang digunakan, bahwa penggunaan dana BOS harus sesuai dengan juknis dan sesuai dengan 8 standar penggunaan atau aliran dana BOS, yaitu: Pengembangan Kompetensi Kelulusan, Pengembangan Standar Isi, Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sarana dan Prasarana, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, Pengembangan dan implementasi Sistem Penilaian. Jadi penggunaan dana BOS akan efektif jika sesuai dengan juknis dan 8 standar penggunaannya” (Fitri, 2023).

Strategi efektivitas penggunaan dana BOS ini juga dijelaskan oleh Dafri Hayani yang merupakan Kepala MAN 1 Kerinci:

“Strategi yang diambil untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melibatkan seluruh warga madrasah dan komite dalam hal penyusunan RAPBS, pembelanjaan, dan penyusunan laporan, agar terciptanya pengelolaan yang baik dan benar” (Hayani, 2023).

Strategi lain dijelaskan oleh Zubirman yang merupakan Kepala Madrasah Tsanawiyah Lempur, yaitu:

“Harus ada perencanaan anggaran, alokasi anggaran, pembelanjaan anggaran, manfaat serta tanggung jawab, tentunya harus sesuai

dengan juknis yang ada” (Zubirman, 2023).

Menyusun rencana penggunaan anggaran melalui musyawarah dan melakukan pembelanjaan kebutuhan madrasah sesuai dengan APBN dan dapat dipertanggungjawabkan adalah bagian dari strategi efektivitas dalam mengelola dana BOS (Tistiarni, 2023). Kebijakan pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk pada pengelolaan BOS dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Perencanaan adalah proses memikirkan dan mengembangkan rencana atau inisiatif untuk mencapai tujuan tertentu (Bafadal, 2004). Mengingat perencanaan merupakan suatu kegiatan yang meliputi penetapan tujuan dan prioritas serta penjabaran tujuan sesuai dengan kegiatan operasional, maka perlu dibuat rencana kerja yang menyeimbangkan kebutuhan madrasah dengan anggaran BOS bagi madrasah. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengawasan pendidikan semuanya berpedoman pada perencanaan (Bafadal, 2004). Tepat sasaran penggunaan uang akan diperoleh melalui perencanaan yang matang. (Asfila, Ar, & Usman, 2015).

Setiap sekolah ataupun dalam hal ini madrasah memiliki kewenangan dan kekuatan pengambilan keputusan untuk mengelola uang BOS seefektif mungkin dengan mempertimbangkan situasi lembaga. Dengan demikian, sekolah dapat mengatur dan merencanakan cara penggunaan uang sesuai dengan kebutuhannya, tentunya juga dengan pengawasan dari masyarakat, sehingga penggunaan dana BOS menjadi lebih efektif dan efisien. Perencanaan

sumber dana BOS adalah penetapan anggaran sekolah, lalu menentukan persyaratan atau inisiatif apa pun yang akan diterapkan lembaga untuk menjamin kelancaran pengalaman belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Bendahara, dewan guru yang berwenang, dan komite sekolah mendukung kepala madrasah, yang dalam hal ini berperan penting dalam penciptaan program madrasah dan dalam pembuatan anggaran kegiatan sekolah. (Ismail & Sumaila, 2020).

Hal ini pula yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kerinci, menurut penuturan Elyanti Fitri mengenai perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Membentuk tim BOP atau tim BOS terdiri atas penanggungjawab yakni Kepala Madrasah dan tim Pelaksana terdiri atas bendahara pengeluaran pada madrasah negeri, dan ditambah satu orang dari unsur komite madrasah dan satu orang dari unsur orang tua siswa” (Fitri, 2023).

Pembentukan tim juga dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Kerinci dalam pengelolaan dana BOS. Tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah agar dana BOS betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk teknisnya (Tistiarni, 2023). Mengenai hal ini, Ratna yang merupakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ambai menambahkan dengan membuat rencana anggaran madrasah sesuai dengan alur dan kebutuhan madrasah dan melakukan rapat atau musyawarah dengan dewan guru untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan madrasah tersebut (Ratna, 2023).

Sedangkan menurut Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kerinci, Penyusunan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai petunjuk teknis BOS merupakan langkah awal dalam tahap perencanaan ini, hal ini dilakukan agar tercapainya penggunaan dan pengelolaan dana BOS yang sesuai (Hayani, 2023). Kesesuaiannya dan transparansi adalah usaha untuk mengoptimalkan dana BOS dalam tahapan perencanaan. Selain itu harus juga memperjelas rencana kerja dan melakukan perencanaan bersama (Zubirman, 2023).

2. Tahap Pelaksanaan

Ada tiga tahap pelaksanaannya: pengalokasian dana, penggunaan dana, dan pengalokasian dana ke madrasah. Madrasah wajib mematuhi petunjuk teknis yang diberikan Kementerian Agama dalam menggunakan uang BOS. Dalam mengalokasikan dana BOS kepada lembaga pendidikan, prosedur verifikasi data atau jaminan keakuratan data siswa menjadi hal yang krusial. Ketika sekolah menerima dana BOS, hal ini perlu dilakukan (Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, n.d.). Madrasah harus terlebih dahulu menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) sebelum dapat mengalokasikan uang BOS. Madrasah dapat menangani dana BOS dengan baik setelah dicairkan sesuai dengan rencana.

Dalam tahapan perencanaan menggunakan dana BOS, yang harus melibatkan guru dan komite sekolah dalam tahapan perencanaan pertama adalah dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasah (RKAM) tadi. Penyusunan RKAM ini adalah hasil dari evaluasi diri madrasah (EDM) (Harianto, 2023),

hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan selama satu tahun ke depan bebas dari kesalahan. Selanjutnya adalah dengan publikasi dan sosialisasi program dana BOS kepada orang tua siswa pada awal semester, serta melakukan pemutakhiran data siswa, karena standar untuk menghitung besaran dana BOS tergantung jumlah siswa (Sumarni, 2014).

Adapun dalam proses pelaksanaan adalah dengan menggunakan alokasi dana BOS sesuai dengan peruntukannya yang digunakan untuk kebutuhan belanja yang sifatnya non-personalia dan tentunya sesuai dengan RKAM yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Madrasah (Harianto, 2023). Sesuai dengan kebutuhan, transparan kepada semua pihak dan bertanggung jawab mutlak dimiliki dalam hal pembelanjaan dana BOS tersebut (Zubirman, 2023).

Dalam hal ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kerinci menuturkan bahwa: "Penyaluran dan pembelanjaan dana BOS harus transparan dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan sekolah, seperti untuk siswa-siswi kurang mampu dan komite agar lebih efektif" (Idris, 2023). Selanjutnya dalam pelaksanaannya harus akuntabel dan objektif dalam pengelolaan dana BOS, termasuk keadilan dan keberpihakan kepada kelompok kurang mampu. Terakhir adalah pelaporan penatausahaan keuangan BOS yang harus dilakukan secara jujur, tanpa ada hiasan apa pun untuk membenarkan adanya perbuatan tidak patut dalam pengelolaan dana BOS.

Ketika menangani keuangan BOS untuk

meningkatkan standar pendidikan sekolah, transparansi dan komitmen sangatlah penting. Untuk memastikan nilai akuntabilitas dan transparansi dijunjung tinggi dalam pengelolaan uang BOS, transparansi penggunaan dana BOS oleh sekolah diupayakan dapat diverifikasi oleh semua pihak. (Ismail & Sumaila, 2020).

Guru, anggota komite, dan orang tua semua harus dilibatkan dalam penanganan keuangan BOS. Karena dana BOS biasanya disalahgunakan akibat pengelolaan yang tidak jelas, langkah ini diambil untuk mengatasi peluang tersebut. (Taddi et al., 2020).

3. Tahap Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya dan anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. (Matin, 2014). Pengelolaan dana BOS mutlak dan harus diawasi oleh semua komponen sistem operasi mampu bergerak secara efektif dan efisien. Seluruh elemen atau komponen pengawasan tadi terdiri dari pihak Kantor Kementerian Agama kabupaten dan kanwil provinsi serta irjen pusat di Kementerian Agama RI (Harianto, 2023). Oleh karena itu, pemerintah menyusun teknis pengawasan secara detail mengenai penggunaan dana BOS. Untuk mendukung sistem pengendalian yang ada pada saat itu, pemantauan dirancang sebagai metode yang harus diikuti secara cermat dan kritis untuk pembiayaan proyek pada umumnya dan penggunaan uang BOS pada khususnya. (Sumarni, 2014). Tim tersebut terdiri dari tim monitoring BOS

provinsi, kabupaten, komite, guru dan masyarakat (Tistiarni, 2023). Adapun kualitas pengelolaan biaya pendidikan termasuk disini adalah BOS bisa terlihat dari pembukuan, pemeriksaan dan pelaporan.

Program BOS dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci

Karakter seseorang dan mekanisme pengendalian yang tidak jelas menjadi dua penyebab utama terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, membagi pekerjaan agar tidak ada yang memegang dua peran sekaligus merupakan cara terbaik untuk memperbaiki sistem pengendalian demi keberhasilan administrasi dana BOS, yang tentu saja sosialisasi juga terus digalakkan (Wardani, Dewi, & Kurniawan, 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa untuk program BOS dalam meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah di Kabupaten Kerinci harus:

1. Tepat Sasaran

Maksudnya adalah ketepatan sasaran program BOS terhadap peserta program untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Efektifitas adalah sesuai output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada tiga sasaran dana BOS yaitu bagi madrasah, guru dan siswa. Bagi madrasah, dengan adanya BOS dapat membebaskan biaya anggaran dari kegiatan-kegiatan madrasah tersebut, seperti kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Selain itu, dana BOS juga digunakan madrasah untuk mengadakan berbagai buku sehingga tidak harus melakukan

pemungutan terhadap orang tua siswa. Adapun bagi guru, dengan adanya BOS adalah memberikan kemudahan dalam pengayaan media pembelajaran seperti halnya proyektor, penyediaan buku paket dan lain-lain. Adapun guru yang berstatus honorer mendapatkan gaji dari anggaran BOS tersebut. Terakhir bagi siswa khususnya bagi siswa yang kurang mampu dengan adanya BOS maka akan diberikan beasiswa (Aklima, 2020).

Adapun strategi agar tepat sasaran yang dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kerinci adalah dengan melakukan supervisi dan pengawasan terhadap kebutuhan di madrasah yang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas madrasah, tentunya kebutuhan tersebut harus sesuai dengan petunjuk teknis BOS (Fitri, 2023).

Hal ini senada dengan pendapat Ratna, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ambai;

“Memperhatikan betul kebutuhan Madrasah, apa yang benar-benar dibutuhkan dan sarana apa yang dapat meningkatkan belajar siswa sehingga dapat menumbuhkan kenyamanan dan semangat belajar siswa dan tidak menyalurkan dana kepada hal yang sekiranya tidak ada hubungannya dengan siswa dan madrasah” (Ratna, 2023).

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi program ini harus dijalankan dengan sistematis dan terencana (Amelia, 2015). Sosialisasi dana BOS dilaksanakan oleh pihak madrasah kepada orang tua siswa baik secara online ataupun secara offline (Zubirman, 2023). Hal ini dilakukan agar orang tua murid mengetahui kegunaan dana BOS ke depannya. Madrasah biasanya menyelenggarakan pertemuan untuk membahas skema pendanaan BOS pada

awal semester dengan panitia madrasah dan tentunya orang tua atau wali siswa. (Aklima, 2020).

Oleh karena itu, pihak madrasah harus sering berkonsultasi dengan pihak kementerian. Selain itu, madrasah pun harus lebih sering mengadakan pertemuan dengan pihak komite madrasah guna membahas mengenai kebijakan dan sasaran yang tepat untuk pembelanjaan dana BOS tersebut di madrasah (Fitri, 2023). Sosialisasi program dana BOS juga bertujuan untuk transparansi penggunaan dana. Oleh karena itu, pihak madrasah harus menjelaskan kepada seluruh dewan guru mengenai jumlah dana BOS beserta pengeluaran dan kebutuhannya (Ratna, 2023).

Hal di atas sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Muhammad Idris yang merupakan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Kerinci sebagai berikut:

“Kepala sekolah menyampaikan secara transparan penerimaan dan pengelolaan dana BOS kepada seluruh warga sekolah termasuk orang tua dan komite agar lebih efektif”. Muhammad Idris melanjutkan bahwa: “Dalam rapat komite, penerimaan dan pengelolaan dana BOS diterangkan secara transparan dan terperinci kepada pengurus komite dan orang tua siswa dan juga menerima masukan-masukan dari orang tua murid agar pengelolaannya tepat sasaran” (Idris, 2023).

3. Tujuan Program

Tujuan suatu program menjadi tolak ukur untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi yang dicapai (Amelia, 2015). Anggaran BOS digunakan untuk mengurangi beban keuangan dalam menyediakan pendidikan berkualitas tinggi bagi masyarakat. Pendidikan dapat ditingkatkan dengan memberikan

pengajaran berkualitas tinggi.

Mengenai tujuan program dana BOS, Elyanti Fitri menambahkan bahwa:

“Untuk membantu dan mendukung program yang ada di Madrasah, baik proses kegiatan belajar mengajar agar lebih optimal ataupun kegiatan lainnya yang mendukung semua kegiatan di Madrasah” (Fitri, 2023).

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Zubirman (Kepala Madrasah Tsanawiyah Lempur) mengenai tujuan program pendanaan BOS adalah untuk membebaskan siswa dari pungutan biaya, meringankan biaya operasional sekolah dan membantu pembayaran guru honorer non-PNS (Zubirman, 2023).

Dana BOS digunakan untuk keperluan madrasah, hal ini dituturkan oleh Ratna bahwa tujuan program BOS adalah agar penyaluran dana BOS bisa berjalan dengan efektif dan untuk memenuhi segala kebutuhan madrasah tanpa adanya bentuk-bentuk penyelewengan (Ratna, 2023).

4. Pemantauan Program

Memantau suatu program adalah tugas yang dilakukan setelah program tersebut dilaksanakan. Program ini memberikan beberapa bentuk perhatian kepada peserta program. Pengendalian internal dalam konteks sekolah atau madrasah merupakan salah satu dari dua metode pemantauan pengelolaan keuangan BOS. Selain itu, komite sekolah/madrasah dan orang tua/wali siswa melakukan pemantauan atau pengawasan. Sementara itu, tim audit dari berbagai kementerian, seperti Kementerian Agama, Inspektorat Kementerian Agama, dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang serius terhadap perkembangan dunia pendidikan dan dalam melihat ketepatan sasaran dan kebutuhan program, melakukan pemantauan atau pengawasan eksternal. (Fathullah, 2018). Proses pemantauan pengelolaan dana BOS ini di laksanakan di kementerian atau langsung turun ke Madrasah yang bersangkutan.

Ratna (Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ambai) menambahkan mengenai pemantauan ini sebagai berikut:

“Setiap pengeluaran harus dibuktikan dengan kwitansi yang akan ditampilkan dalam SPJ sehingga tidak ada pengeluaran yang menyeleweng, serta pemantauan dana BOS dilakukan secara transparan, kepala sekolah, komite, masyarakat berhak memantau penyaluran dana BOS” (Ratna, 2023).

Dana BOS hakikatnya digunakan untuk membayar uang sekolah siswa, menggaji guru sukarela atau honorer, kegiatan siswa, kurikulum, dan sarana Madrasah. Dana BOS juga harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah dan memberikan kesempatan yang cukup bagi siswa untuk meningkatkan prestasi baik di dalam maupun di luar madrasah (Suandi, 2019).

Pilihan Kebijakan

Terdapat beberapa problem mendasar untuk tercapainya efektivitas pengelolaan dana BOS, dalam menyelesaikan berbagai problem madrasah tersebut perlu dicari dan dikembangkan beberapa alternatif solusi dari pihak sekolah, pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Pertama, melakukan pelatihan dan

bimbingan kepada sekolah dan staf pendidikan tentang tata cara yang benar dalam mengelola dana BOS. Guru dan staf administrasi perlu memahami peraturan dan prosedur yang berlaku, termasuk tata cara pengajuan permohonan dan pelaporan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan pengalokasian dana untuk perbaikan fasilitas sekolah, pembelian buku teks yang berkualitas, dan pengembangan kurikulum yang lebih baik maka akan dapat mencapai standar pendidikan yang lebih tinggi dan mengukur pencapaian siswa secara teratur.

Kedua, partisipasi masyarakat, orangtua siswa, dan pihak terkait untuk mengajukan pengaduan jika mereka menemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana BOS. Dalam pengambilan keputusan tentang penggunaan dana BOS dan memberikan transparansi penuh kepada mereka tentang bagaimana dana tersebut digunakan karena melibatkan komite sekolah dalam proses sosialisasi dan pengambilan keputusan terkait dengan dana BOS.

Ketiga, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sekolah yang diwajibkan untuk menjalankan sistem akuntabilitas yang ketat dalam penggunaan dana BOS. Ini mencakup pemantauan dan pelaporan berkala tentang penggunaan dana kepada pemerintah dan komite sekolah. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana BOS kepada semua pihak terkait. Tim monitoring Pemerintah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci harus aktif berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat

tentang penggunaan dana mengembangkan sistem monitoring online yang memungkinkan pihak berwenang untuk melacak penggunaan dana BOS secara real-time. Sistem ini harus mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi. Mendirikan komite pengawas atau tim pengawas independen yang terdiri dari perwakilan dari masyarakat, pemerintah daerah, nantinya bertugas untuk memantau penggunaan dana BOS di tingkat madrasah.

Keempat, evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sekolah, termasuk pencapaian akademis siswa, untuk memastikan bahwa dana BOS memberikan dampak positif pada pendidikan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk membuat perbaikan terhadap program BOS untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan nantinya.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa dana BOS merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun dengan adanya dana BOS tidak berarti persoalan pendidikan di Indonesia berhenti, persoalan dana BOS adalah terjadi berbagai bentuk penyelewengan dan ketidakefektifan dalam pengelolaan dana BOS yang ada pada pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci, karena:

1. Masih banyak praktik yang tidak sesuai dengan prosedur dalam

pengelolaan dana BOS, seperti adanya penggunaan dana BOS di madrasah yang tidak berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala madrasah dan dewan guru.

2. Belum adanya monitoring dan evaluasi secara menyeluruh yang dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan dana BOS, baik di madrasah negeri atau pun swasta, termasuk di lembaga pendidikan pondok pesantren, sehingga penggunaan dana BOS tidak dapat dimaksimalkan untuk kegiatan pembelajaran.
3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci sebagai penyalur dana BOS kepada seluruh madrasah dan pondok pesantren belum menyiapkan dan memaksimalkan perangkat pengaduan masyarakat terhadap penyelewengan dana BOS. Dari data tersebut, kemudian dianalisis permasalahan yang dihadapi sesuai fakta yang terjadi.

Implikasi kebijakannya adalah:

1. Perlu strategi kebijakan dalam rangka mengefektifkan pengelolaan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah di Kabupaten Kerinci.
2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan BOS sesuai dengan persyaratan teknis merupakan tindakan yang diambil untuk upaya lebih lanjut dalam bidang ini.
3. Keuangan BOS harus ditangani dengan profesionalisme, akuntabilitas, dan keterbukaan. Oleh karena itu, dana BOS bisa tepat sasaran, dapat sosialisasi, dan sesuai dengan tujuan program serta bisa dilaksanakan pemantauan dengan baik secara internal maupun dari eksternal madrasah.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan kepada:

1. Kementerian Agama Kabupaten Kerinci melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada sekolah dan staf pendidikan tentang tata cara yang benar dalam mengelola dana BOS. Melalui Kementerian Agama Kabupaten Kerinci kepada kepala sekolah dan staff pendidikan madrasah baik negeri ataupun swasta yang berada di Kabupaten Kerinci. Pelatihan dan bimbingan ini termasuk melatih dan membimbing dalam hal penyusunan perencanaan penggunaan dana BOS, dalam konteks madrasah melibatkan berbagai langkah penting, termasuk menyusun Rancangan Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) oleh Kepala Madrasah harus sesuai dengan kebutuhan prioritas madrasah dan petunjuk teknis dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan sangat diperlukan.
2. Pengawasan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci harus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di madrasah. Dengan melakukan audit rutin untuk memastikan dana BOS digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kantor Kementerian Agama sebagai Otoritas yang berwenang dan bertanggung jawab memastikan dana BOS Madrasah efektif dan efisien dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan.
3. Semua Madrasah baik yang negeri maupun yang swasta di Kabupaten Kerinci melalui Kepala Madrasah, Bendahara dan Tim Pengelola BOS harus memiliki tata kelola yang baik, termasuk pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dapat menciptakan kultur akuntabilitas di internal madrasah. Pengeluaran keuangan negara yang dikelola madrasah harus benar-benar mengikuti ketentuan tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
4. Tim pengelola BOS tingkat madrasah harus memiliki komitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Tim bertugas membantu memastikan bahwa dana BOS madrasah digunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah tersebut. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana BOS Madrasah akan membantu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh madrasah tersebut. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana BOS dan mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
5. Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS di madrasah. Hal ini berarti perlu adanya partisipasi masyarakat, orangtua siswa, dan pihak terkait untuk mengajukan pengaduan jika ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan dana BOS. Dalam artian bahwa perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan sekolah yang diwajibkan untuk menjalankan sistem akuntabilitas yang ketat dalam

- penggunaan dana BOS.
6. Melakukan rapat evaluasi kinerja secara berkala dan berkelanjutan pada tingkatan setiap madrasah. Hal ini dilakukan dalam rangka evaluasi dan melakukan perbaikan pada kinerja sekolah, termasuk pencapaian akademis siswa, untuk memastikan bahwa dana BOS memberikan dampak positif pada bidang pendidikan.

REFERENSI

- Aklima, P. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di MIN 3 Banda Aceh (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13574/>
- Amelia, R. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Anaka Jalanan di Dinas Sosial Kota Makassar (Universitas Hasanuddin Makassar)*. Universitas Hasanuddin Makassar. Retrieved from <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=54394>
- Andi, M., Ar, M., & Usman, N. (2015). "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Kabupaten Pidie. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 11(4), 53–63. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/JAP/article/view/2591>
- Asfila, A., Ar, M., & Usman, N. (2015). "Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah". *Jurnal Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(4), 123–129. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/JAP/article/view/2598>
- Bafadal, I. (2004). *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta). Bumi Aksara.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tahun Anggaran 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2022). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6065 Tahun 2021 Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2022*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- Fathullah, F. (2018). "Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada MIN Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin". *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 2(2), 1–26. <https://doi.org/10.29240/jsmv.v2i2.665>
- Hidayat, R., Burhan, M. R., & Al Ma'ruf, A. M. (2019). "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di SDN 44 Mande Kota Bima)". *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2). <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>

- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). "Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara". *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Janan, W., Ismanto, B., & Wasitohadi, W. (2019). "Meningkatkan Efektivitas Sekolah Perencanaan Bantuan Operasional dalam Mendukung Kebutuhan Anggaran Berbasis Kualitas Melalui Workshop di Dabin III Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali". *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 250–258. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JISH/article/view/22625>
- Joben, J., Yahya, Y., & Hadiyanto, H. (2022). "Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta". *Journal Ability: Journal of Education and Social Analysis*, 3(3), 22–30. <https://doi.org/10.51178/jesa.v3i3.671>
- Matin, M. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Moerni, I. S., & Darmawan, A. (2021). "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik". *Praha Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 51–58. Retrieved from <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/37>
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ntbpos.com. (2022). *Berikut Tiga Dasar Hukum Aturan Terbaru Kebijakan Dana BOS 2022*. Retrieved December 17, 2023, from <https://www.ntbpos.com/pendidikan/pr-5153971955/berikut-tiga-dasar-hukum-aturan-terbaru-kebijakan-dana-bos-2022>
- Perdana, S. (2016). "Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Bekelan, Kulonprogo". *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 7(5), 790–797. <https://doi.org/10.21831/sakp.v5i7.5341>
- Suandi, S. (2019). "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar". *Jurnal Studia Administrasi*, 1(2), 49–58. <https://doi.org/10.47995/jian.v1i2.20>
- Sumarni, S. (2014). "Efektivitas Dana BOS Terhadap Peningkatan Mutu di Madrasah". *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 12(1), 83–98. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v12i1.75>
- Suparman, M. (2019). "Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar". *Jurnal Andi Djemma Jurnal Pendidikan*, 3(1), 98–115. <https://doi.org/10.35914/jad.v2i2.231>
- Taddi, I. L., Tampi, G. B., & Kolondom, H. F. (2020). "Pengawasan Dinas Pendidikan pada Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan". *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94), 1–10. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/29822>

- Wardani, P. A. S. K., Dewi, G. A. K. R. S., & Kurniawan, P. S. (2019). “Analisis Penyebab Fraud dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (SOA) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng)”. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 33–44. <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i2.20465>
- Yani, D. A., & Syahbudi, M. (2022). “Analisis Efektivitas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Kota Medan”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(4), 1167–1177. Retrieved from <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/13219>
- Yassin, M. A. (2020). “Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya”. *ARSA (Actual Research Science Academic)*, 5(1), 189–198. Retrieved from <https://edukasional.com/index.php/ARSA/article/view/133>

Interviews

- Fitri, E. (2023). Kepala MIN 2 Kerinci. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Hariato, H. (2023). Kepala MAS Al-Muhsinin Koto Petai. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Hayani, D. (2023). Kepala MAN 1 Kerinci. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Idris, M. (2023). Kepala MIN 3 Kerinci. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Ratna, R. (2023). Kepala MI Ambai. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Tistiarni, T. (2023). Kepala MTsN 6 Kerinci. Kerinci: Wawancara, 4 April.
- Zubirman, Z. (2023). Kepala MTs Lempur. Kerinci: Wawancara, 4 April.

